

Analisis Penanganan Korupsi dalam Sistem *Civil Law* dengan Perbandingan Hukum Indonesia dan Belanda

Eben Patar Opsunggu¹, Zainal Arifin Hoesein²

¹Universitas Borobudur, Indonesia

²Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

E-mail: eben78@gmail.com¹, zainal.arifin@umj.ac.id²

Article History:

Received: 17 Oktober 2025

Revised: 29 Oktober 2025

Accepted: 31 Oktober 2025

Keywords: *Civil Law, Korupsi, Penegakan Hukum, Indonesia, Belanda*

Abstract: Penelitian ini menganalisis penanganan korupsi dalam konteks sistem *Civil Law*, dengan fokus komparatif antara Indonesia dan Belanda. Indonesia, yang mengadopsi prinsip *Civil Law* dari warisan kolonial Belanda melalui KUHP dan UU Tipikor, menghadapi tantangan dalam penerapan hukum tertulis akibat koordinasi antar-lembaga yang terbatas, tekanan politik, dan variabilitas kepatuhan aparat publik. Sebaliknya, Belanda menerapkan mekanisme formal yang sistematis, termasuk KUHP Belanda, *Dutch Public Administration Act*, audit internal oleh *Algemene Rekenkamer*, mekanisme transparansi, dan *whistleblowing*, yang memastikan penegakan hukum dan pencegahan korupsi efektif. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan komparatif, menelaah dasar hukum, prosedur penyidikan, penuntutan, persidangan, serta mekanisme pencegahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan sistem *Civil Law* tidak hanya bergantung pada hukum tertulis, tetapi juga pada integritas lembaga, efektivitas prosedur, dan adaptasi terhadap konteks sosial-politik. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan teori hukum positif serta rekomendasi praktis untuk reformasi hukum anti-korupsi di Indonesia.

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan fenomena kompleks yang telah menjadi perhatian utama di seluruh dunia karena dampaknya yang luas terhadap stabilitas sosial, ekonomi, dan politik (Puanandini et al., 2025). Secara internasional, korupsi didefinisikan dalam berbagai instrumen hukum, termasuk Konvensi PBB Menentang Korupsi (UNCAC), sebagai penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Di tingkat nasional, Indonesia mengatur korupsi melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), yang mencakup korupsi penyalahgunaan kekuasaan, gratifikasi, dan korupsi di sektor publik maupun swasta (Pasmatuti, 2019). Definisi-definisi ini menekankan bahwa korupsi bukan sekadar pelanggaran moral, melainkan pelanggaran hukum yang dapat merusak prinsip keadilan dan supremasi hukum.

Dampak korupsi terhadap masyarakat sangat signifikan, terutama dalam bidang ekonomi, pemerintahan, dan kepercayaan publik. Secara ekonomi, praktik korupsi mengurangi efisiensi penggunaan anggaran publik, menciptakan distorsi pasar, dan menimbulkan biaya transaksi yang tinggi bagi bisnis serta masyarakat. Dalam pemerintahan, korupsi melemahkan legitimasi institusi, menurunkan kualitas pelayanan publik, dan sering kali menyebabkan kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Dari perspektif sosial, tingkat korupsi yang tinggi berimplikasi pada menurunnya kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum dan institusi negara, sehingga memperkuat siklus ketidakpatuhan hukum dan merusak nilai-nilai demokrasi (Lamijan & Tohari, 2022).

Fenomena korupsi yang terus berlangsung di banyak negara, termasuk Indonesia, menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas sistem hukum yang ada dalam mencegah dan menindak praktik-praktik tersebut (Santika & Sunariyanti, 2024). Meskipun Indonesia telah mengadopsi berbagai aturan pidana dan lembaga khusus seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kasus korupsi tetap tinggi, menunjukkan bahwa keberadaan peraturan tertulis saja tidak cukup tanpa penegakan hukum yang konsisten, transparan, dan akuntabel. Hal ini memunculkan kebutuhan untuk menganalisis sistem hukum Indonesia dalam kerangka teori hukum, khususnya *Civil Law* atau positivisme hukum, untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip hukum tertulis diterapkan dalam penanganan korupsi dan apa faktor yang membatasi efektivitasnya.

Sistem *Civil Law*, atau hukum sipil, merupakan salah satu aliran hukum yang mendasari banyak sistem hukum modern, termasuk Indonesia dan Belanda. *Civil Law* ditandai oleh dominasi hukum tertulis (*codification*), di mana undang-undang atau kode hukum menjadi sumber utama hukum, berbeda dengan sistem Common Law yang menekankan preseden pengadilan. Karakteristik utama *Civil Law* mencakup *codification* yang sistematis, hierarki norma hukum yang jelas, dan supremasi hukum tertulis, sehingga hakim memiliki peran untuk menafsirkan dan menerapkan hukum yang ada, bukan menciptakan hukum baru (de Crus, 2019). Dalam konteks ini, hukum diartikan sebagai seperangkat aturan formal yang mengatur perilaku masyarakat, dengan fokus pada kepastian hukum dan kontrol negara terhadap penyalahgunaan kekuasaan.

Prinsip hukum positif dalam *Civil Law* menekankan bahwa hukum yang sah adalah hukum yang ditetapkan oleh negara, bukan hukum yang bersumber dari moral atau adat semata (Suhartanto & Febrianty, 2024). Hal ini menempatkan negara sebagai aktor utama dalam penegakan hukum, melalui lembaga peradilan dan aparat penegak hukum lainnya. Konsep ini sangat relevan dalam konteks penanganan korupsi karena menekankan perlunya aturan tertulis yang jelas, prosedur hukum yang formal, dan mekanisme sanksi yang dapat ditegakkan secara konsisten. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur, tetapi juga sebagai instrumen kontrol sosial untuk menegakkan prinsip keadilan dan integritas dalam administrasi publik.

Relevansi sistem *Civil Law* bagi Indonesia dan Belanda tidak hanya historis tetapi juga praktis. Hukum pidana Indonesia, khususnya KUHP, banyak dipengaruhi oleh sistem Belanda, karena sejarah kolonialisme yang mewariskan prinsip *codification* dan struktur hukum tertulis. Dalam penanganan korupsi, prinsip *Civil Law* ini terlihat pada penetapan jenis tindak pidana, prosedur penyidikan dan persidangan, serta sanksi yang diatur secara rinci dalam UU Tipikor. Perbandingan dengan Belanda memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana negara dengan tradisi *Civil Law* yang mapan menegakkan hukum anti-korupsi, serta memberikan dasar untuk menilai efektivitas hukum tertulis di Indonesia dan merumuskan rekomendasi reformasi hukum yang berbasis analisis akademik dan praktik terbaik internasional.

Penanganan korupsi di Belanda memiliki sejarah panjang yang terkait erat dengan perkembangan sistem *Civil Law* di Eropa kontinental. Sejak abad ke-19, Belanda mengembangkan KUHP yang tersusun secara sistematis dan komprehensif, termasuk ketentuan mengenai tindak pidana korupsi bagi pejabat publik maupun swasta. Hukum pidana Belanda menekankan perlunya bukti konkret dan prosedur formal yang ketat, di mana setiap langkah penyidikan, penuntutan, dan persidangan diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan. Struktur hukum pidana ini juga dilengkapi dengan lembaga pengawas dan mekanisme internal untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, yang secara historis terbukti mampu menekan praktik korupsi di sektor publik.

Peran hakim dalam sistem hukum Belanda sangat terstruktur dan formal, sesuai dengan prinsip *Civil Law*, di mana hakim berfungsi sebagai penafsir dan penerap hukum tertulis, bukan sebagai pembuat hukum. Dalam kasus korupsi, hakim mengikuti prosedur peradilan yang ketat mulai dari penyidikan oleh aparat penegak hukum, penuntutan oleh jaksa, hingga persidangan di pengadilan negeri dan pengadilan banding. Keputusan hakim harus didasarkan pada teks hukum yang berlaku dan preseden minor, sehingga memberikan kepastian hukum dan meminimalkan arbitrase dalam penegakan hukum. Prosedur ini memastikan bahwa penegakan hukum anti-korupsi berjalan konsisten, meski terkadang kritik muncul terkait fleksibilitas yang terbatas dalam menangani kasus-kasus baru atau kompleks.

Efektivitas mekanisme pencegahan korupsi di Belanda tidak hanya ditunjukkan melalui sanksi pidana, tetapi juga melalui sistem pengawasan internal dan transparansi administrasi publik. Negara Belanda menerapkan regulasi ketat mengenai gratifikasi, konflik kepentingan, dan pengelolaan keuangan publik, yang disertai mekanisme audit dan pelaporan yang sistematis. Kombinasi antara hukum tertulis yang jelas, prosedur peradilan yang formal, dan pengawasan administratif membuat tingkat korupsi di Belanda relatif rendah dibandingkan banyak negara lain. Studi empiris menunjukkan bahwa kepatuhan aparat publik terhadap norma hukum tertulis dan integritas institusi merupakan faktor kunci keberhasilan sistem *Civil Law* dalam menekan praktik korupsi.

Perbandingan antara sistem hukum Indonesia dan Belanda menunjukkan adanya persamaan mendasar sekaligus perbedaan signifikan. Kedua negara menganut prinsip *Civil Law* dengan hukum tertulis sebagai sumber utama, pengaturan prosedur formal, dan peran hakim sebagai penafsir hukum. Namun, Indonesia menghadapi tantangan tambahan berupa kompleksitas masyarakat majemuk, penerapan hukum yang tidak konsisten, dan masih terbatasnya efektivitas lembaga pengawas seperti KPK. Sejarah kolonial Belanda meninggalkan pengaruh signifikan terhadap KUHP dan struktur hukum pidana Indonesia, tetapi adaptasi terhadap konteks lokal dan dinamika sosial-politik memunculkan gap dalam efektivitas penegakan hukum anti-korupsi yang perlu dianalisis lebih mendalam.

Gap penelitian ini terletak pada perlunya studi komparatif yang menilai tidak hanya perbedaan normatif antara kedua sistem hukum, tetapi juga efektivitas praktis dalam menangani kasus korupsi. Penelitian sebelumnya cenderung deskriptif atau fokus pada satu aspek hukum, sehingga kurang mampu menjelaskan faktor-faktor yang menentukan keberhasilan atau kegagalan penegakan hukum. Analisis mendalam terhadap prosedur hukum, peran hakim, serta mekanisme pencegahan yang diterapkan di Belanda dan Indonesia akan memberikan gambaran empiris yang lebih lengkap dan membuka peluang rekomendasi reformasi berbasis bukti yang relevan dengan prinsip *Civil Law*.

Urgensi penelitian ini terletak pada kontribusinya terhadap pengembangan teori hukum dan praktik penegakan hukum di Indonesia. Dengan membandingkan pengalaman Belanda dan

Indonesia, penelitian ini diharapkan mampu mengidentifikasi prinsip-prinsip *Civil Law* yang efektif dalam penanganan korupsi, sekaligus menawarkan strategi adaptasi yang sesuai dengan kondisi lokal. Selain itu, studi ini memberikan dasar akademik bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, dan akademisi untuk memperkuat hukum anti-korupsi, meningkatkan integritas lembaga, dan membangun kepercayaan publik, sehingga berkontribusi pada upaya jangka panjang dalam memberantas korupsi secara sistematis dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, yang menekankan analisis terhadap norma hukum yang tertulis, peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur akademik terkait, dengan tujuan memahami landasan hukum dan mekanisme penanganan korupsi di Indonesia dan Belanda secara mendalam. Pendekatan yang digunakan bersifat perundang-undangan, yaitu menelaah isi KUHP Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta KUHP dan peraturan anti-korupsi Belanda, sekaligus komparatif, untuk membandingkan prinsip, prosedur, dan implementasi hukum di kedua negara. Sumber data penelitian mencakup data primer, berupa teks perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi pemerintah, serta data sekunder, seperti buku, jurnal ilmiah, laporan lembaga internasional, dan artikel hukum yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan telaah dokumen hukum (*documentary review*) yang sistematis, sedangkan teknik analisis data bersifat deskriptif-analitis, dengan mengidentifikasi persamaan, perbedaan, kekuatan, dan kelemahan dalam penanganan korupsi di masing-masing sistem hukum, serta menafsirkan temuan berdasarkan prinsip *Civil Law* dan teori hukum positivisme untuk merumuskan kesimpulan yang komprehensif dan berbasis bukti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penanganan Korupsi di Indonesia

Penanganan korupsi di Indonesia secara normatif diatur melalui KUHP, UU Tipikor, dan peraturan pelaksana yang relevan, membentuk kerangka hukum formal berbasis *Civil Law*. KUHP lama, yang diadopsi dari KUHP Belanda 1915 dan diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP, mengatur tindak pidana yang dapat dikaitkan dengan korupsi, termasuk penyalahgunaan kekuasaan, penggelapan, dan penyuapan. Misalnya, Pasal 415 KUHP mengatur penggelapan yang dilakukan oleh pejabat, Pasal 418 KUHP mengenai gratifikasi atau penerimaan hadiah yang merugikan negara, dan Pasal 421 KUHP mengenai penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi (Setiadi, 2018). Selain itu, KUHP lama juga mencakup sanksi pidana penjara dan denda bagi pelaku yang terbukti melakukan perbuatan tersebut, menekankan prinsip *Civil Law* bahwa hukum tertulis adalah sumber utama penegakan hukum.

Seiring dengan perkembangan hukum pidana di Indonesia, KUHP baru (RKUHP yang mulai diberlakukan secara parsial) mengatur tindak pidana yang lebih spesifik terkait korupsi, penyalahgunaan wewenang, gratifikasi, dan suap. Misalnya, Pasal 422 RKUHP mengatur penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat negara untuk keuntungan pribadi atau pihak lain, sedangkan Pasal 423 RKUHP memuat ketentuan gratifikasi yang diterima pejabat publik, termasuk mekanisme pelaporan dan sanksi administratif. KUHP baru juga menambahkan ketentuan mengenai pidana tambahan berupa pengembalian kerugian negara dan larangan menduduki jabatan publik bagi pelaku korupsi, sehingga memperkuat prinsip pencegahan dan kepastian hukum. Dengan demikian, KUHP baru memperjelas jenis perbuatan korupsi,

memperluas kewenangan aparat penegak hukum, dan menyesuaikan sanksi dengan prinsip modernisasi hukum (Lie, 2025).

Selain KUHP, UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) menjadi dasar hukum utama penanganan korupsi di Indonesia. UU ini secara eksplisit mengatur berbagai tindak pidana korupsi, seperti penyalahgunaan kekuasaan (Pasal 2), suap (Pasal 5), penggelapan uang negara (Pasal 3), dan gratifikasi (Pasal 12B). UU Tipikor juga mengatur prosedur penegakan hukum mulai dari penyidikan oleh KPK atau aparat penegak hukum lainnya (Pasal 4–15 UU Tipikor), penuntutan (Pasal 21–23 UU Tipikor), hingga persidangan di Pengadilan Tipikor (Pasal 22 UU Tipikor). Legitimasi UU ini telah diperkuat melalui beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, yang menegaskan kewenangan KPK dan validitas ketentuan pidana korupsi dalam konteks hukum positif Indonesia (Armansyah et al., 2023).

Untuk mendukung pelaksanaan UU Tipikor, terdapat peraturan pelaksana dan lembaga terkait yang berperan penting dalam penegakan hukum anti-korupsi. Contohnya, Peraturan KPK mengenai prosedur penyidikan, supervisi gratifikasi, dan koordinasi dengan kepolisian serta Kejaksaan; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang pelaporan gratifikasi; serta Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur tata cara persidangan dan mekanisme banding di pengadilan tindak pidana korupsi. Lembaga seperti KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian memiliki peran terintegrasi dalam menangani tindak pidana korupsi, memastikan penerapan hukum tertulis secara konsisten, dan menegakkan prinsip *Civil Law* yang menekankan kepastian dan keadilan hukum (Balesta, 2025).

Prosedur hukum dalam penanganan korupsi di Indonesia dimulai dari tahap penyidikan, yang merupakan kewenangan utama aparat penegak hukum, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Kepolisian. Tahap ini diatur secara rinci dalam Pasal 4–15 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Penyidikan dilakukan untuk mengumpulkan bukti awal yang cukup mengenai dugaan tindak pidana korupsi, termasuk pengumpulan dokumen, pemeriksaan saksi, audit keuangan, dan penyitaan barang bukti. Dalam konteks *Civil Law*, penyidikan bersifat formal dan berbasis hukum tertulis, di mana setiap langkah penyidik harus mematuhi prosedur hukum agar hasilnya dapat diterima di pengadilan. Mekanisme ini menunjukkan penerapan prinsip hukum positif, di mana kepastian hukum dan keteraturan prosedural menjadi prioritas utama dalam menegakkan hukum anti-korupsi (Tallaut & Adhari, 2022).

Tahap berikutnya adalah penuntutan, yang menjadi kewenangan Kejaksaan untuk menuntut perkara korupsi berdasarkan bukti yang dikumpulkan selama penyidikan. Dasar hukum penuntutan diatur dalam Pasal 21–23 UU Tipikor, yang menetapkan bahwa penuntut umum wajib menilai kelengkapan berkas perkara, menetapkan dakwaan, dan mengajukan perkara ke Pengadilan Tipikor. Penuntut umum memiliki tanggung jawab strategis dalam memastikan bahwa dakwaan mencerminkan fakta hukum dan norma hukum tertulis yang berlaku, sehingga hakim memiliki dasar yang kuat untuk memutus perkara (Paongan, 2013). Dalam sistem *Civil Law*, peran penuntut umum ini krusial karena hakim tidak membuat dakwaan sendiri, melainkan menilai dan memutus berdasarkan dakwaan dan bukti yang diajukan, yang menegaskan prinsip supremasi hukum tertulis.

Proses persidangan dan putusan hakim menjadi tahap penegakan hukum yang paling menentukan dalam menilai tindak pidana korupsi. Persidangan dilakukan di Pengadilan Tipikor, di mana hakim bertugas menafsirkan dan menerapkan KUHP, UU Tipikor, serta peraturan terkait. Hakim menilai kesesuaian fakta dengan unsur-unsur pidana yang ditentukan dalam undang-

undang, melakukan pemeriksaan saksi, ahli, dan bukti dokumen (Simorangkir & Hasibuan, 2023). Dalam praktiknya, hakim berpegang pada prinsip *Civil Law*, yaitu memutus berdasarkan hukum tertulis dan tidak menciptakan hukum baru. Contoh implementasi dapat dilihat pada putusan korupsi pejabat negara, di mana hakim secara tegas merujuk pada Pasal 2 UU Tipikor mengenai penyalahgunaan kekuasaan dan Pasal 5 UU Tipikor tentang penyuapan, sehingga keputusan hukum menjadi preseden formal yang menegaskan kepastian hukum.

Tahap sanksi menjadi bagian akhir dari prosedur hukum, yang meliputi pidana pokok berupa penjara, pidana tambahan berupa denda, dan kewajiban pengembalian kerugian negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 2–3 UU Tipikor. Hukuman ini dirancang tidak hanya untuk menegakkan keadilan bagi negara dan masyarakat, tetapi juga memberikan efek jera bagi pelaku. Dalam konteks *Civil Law*, sanksi bersifat jelas dan terukur, sehingga hakim memiliki batasan formal dalam menjatuhkan hukuman sesuai dengan ketentuan undang-undang. Selain itu, UU Tipikor juga memperkuat mekanisme pencegahan melalui larangan pejabat publik menduduki jabatan tertentu setelah melakukan tindak pidana korupsi, sehingga kepastian hukum dan perlindungan terhadap kepentingan publik terjamin.

Dalam sistem hukum Indonesia yang menganut prinsip *Civil Law*, hakim memiliki peran sentral sebagai penafsir hukum tertulis, bukan sebagai pembuat hukum. Prinsip ini menegaskan bahwa hakim bertugas menegakkan norma hukum yang telah ditetapkan dalam KUHP, UU Tipikor, dan peraturan pelaksana terkait, tanpa menambahkan atau menciptakan aturan baru. Peran hakim ini sejalan dengan doktrin positivisme hukum, di mana kepastian dan keteraturan hukum tertulis menjadi dasar utama penegakan hukum. Hakim berfungsi sebagai pengendali agar setiap putusan yang dijatuhkan sesuai dengan teks hukum dan prinsip *codification*, sehingga setiap tindakan aparat publik atau pejabat negara yang melakukan korupsi dapat dinilai secara objektif berdasarkan norma hukum yang ada.

Interpretasi hukum oleh hakim dalam kasus korupsi dilakukan secara sistematis, dengan merujuk pada KUHP Pasal 415–421 mengenai penyalahgunaan kekuasaan, penggelapan, dan gratifikasi, serta UU Tipikor Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, dan Pasal 12B yang secara spesifik mengatur tindak pidana korupsi, suap, dan gratifikasi. Proses interpretasi ini mencakup analisis fakta hukum, pemeriksaan bukti, saksi, dan ahli, serta penafsiran unsur-unsur pidana dalam dakwaan. Dalam praktiknya, hakim harus memastikan bahwa putusan bersifat adil, proporsional, dan konsisten dengan prinsip hukum tertulis, sehingga tidak hanya menegakkan keadilan individual tetapi juga memperkuat integritas sistem hukum secara keseluruhan.

Contoh konkret peran hakim dalam menegakkan prinsip positivisme hukum dapat dilihat pada putusan korupsi pejabat negara, seperti putusan Mahkamah Agung No. 34 K/TUN/2019 dan beberapa kasus lain yang menegaskan penerapan Pasal 2 UU Tipikor tentang penyalahgunaan kekuasaan. Dalam kasus tersebut, hakim menilai unsur-unsur tindak pidana berdasarkan bukti dokumenter dan audit keuangan, tanpa mengacu pada pertimbangan moral semata, sehingga menunjukkan bahwa hukum tertulis menjadi instrumen utama dalam memberikan keadilan. Pendekatan ini menegaskan bahwa dalam sistem *Civil Law*, kepastian hukum dan keseragaman putusan lebih diutamakan daripada fleksibilitas hakim dalam menciptakan norma baru.

Meskipun peran hakim sangat krusial, terdapat berbagai tantangan dan hambatan dalam penegakan hukum anti-korupsi di Indonesia. Dari sisi hukum, beberapa pasal dalam KUHP dan UU Tipikor terkadang bersifat ambigu atau tumpang tindih, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam interpretasi. Selain itu, proses hukum yang panjang dan kompleks dapat memperlambat penanganan kasus, sehingga efektivitas hukum tertulis sebagai alat pencegah korupsi menjadi terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun prinsip *Civil Law* menekankan

kepastian dan formalitas, implementasinya memerlukan mekanisme prosedural yang efisien agar norma hukum dapat diterapkan secara optimal.

Selain kendala hukum, faktor non-hukum juga berperan signifikan dalam membatasi efektivitas penegakan hukum. Tekanan politik terhadap aparat penegak hukum, budaya hukum masyarakat yang terkadang toleran terhadap praktik korupsi, serta tingkat kepatuhan aparat publik yang bervariasi dapat mempengaruhi konsistensi putusan hakim. Situasi ini memperlihatkan bahwa penerapan prinsip *Civil Law* tidak cukup hanya dengan memiliki hukum tertulis yang jelas; keberhasilan penegakan hukum juga bergantung pada integritas institusi, profesionalisme aparat hukum, dan dukungan masyarakat terhadap supremasi hukum.

Efektivitas hukum anti-korupsi di Indonesia dapat dianalisis dengan menilai sejauh mana KUHP, UU Tipikor, dan peraturan pendukung mampu mencegah dan menindak praktik korupsi di berbagai tingkatan pemerintahan dan sektor publik. KUHP lama dan baru memberikan kerangka normatif yang mendasar, sedangkan UU Tipikor memperkuat ketentuan pidana dan mekanisme penegakan hukum secara spesifik. Namun, efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas norma tertulis, melainkan juga oleh konsistensi penerapan, kapasitas lembaga penegak hukum, serta kesesuaian antara prinsip *Civil Law* dengan realitas praktik di lapangan. Evaluasi terhadap berbagai kasus korupsi menunjukkan bahwa meskipun regulasi sudah cukup komprehensif, penerapan hukum kadang menghadapi hambatan prosedural dan institusional yang mempengaruhi hasil akhir penegakan hukum.

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung dan laporan KPK, terlihat bahwa hakim di Pengadilan Tipikor secara konsisten merujuk pada ketentuan UU Tipikor, KUHP, dan peraturan pelaksana dalam memutus perkara. Misalnya, putusan terkait gratifikasi pejabat negara secara eksplisit menggunakan Pasal 12B UU Tipikor dan Pasal 423 RKUHP untuk menilai unsur pidana, sehingga menunjukkan kepatuhan terhadap prinsip hukum tertulis. Laporan KPK juga menegaskan bahwa keberhasilan penanganan korupsi sangat bergantung pada integritas aparat hukum dan kualitas penyidikan serta penuntutan. Analisis akademik lebih lanjut mengindikasikan bahwa meskipun prinsip *Civil Law* menekankan kepastian hukum dan *codification*, implementasinya dalam konteks Indonesia terkadang masih menghadapi kendala seperti ambiguitas pasal, keterbatasan bukti, dan tekanan politik.

Fokus analisis efektivitas ini menekankan kesesuaian antara prinsip *Civil Law* dan praktik nyata. Prinsip *Civil Law* menuntut bahwa hukum tertulis menjadi sumber utama dalam menilai perbuatan korupsi dan menegakkan sanksi. Dalam praktiknya, KUHP dan UU Tipikor menyediakan kerangka normatif yang jelas, tetapi fenomena korupsi yang kompleks dan variatif menuntut adaptasi prosedural dan penegakan yang dinamis. Studi empiris menunjukkan adanya gap antara norma hukum dan pelaksanaannya, misalnya dalam kasus pejabat publik yang menghindari sanksi melalui mekanisme hukum formal atau keterlambatan proses persidangan, yang menunjukkan bahwa kepastian hukum saja tidak selalu cukup untuk mencapai efek jera.

Selain itu, analisis efektivitas hukum anti-korupsi juga menyoroti peran peraturan pendukung dan mekanisme supervisi. Peraturan KPK tentang prosedur penyidikan, pelaporan gratifikasi, serta koordinasi antar-lembaga memberikan kerangka operasional yang mendukung implementasi UU Tipikor. Namun, evaluasi menunjukkan bahwa koordinasi antar lembaga, seperti KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian, masih menghadapi kendala birokrasi dan politik, sehingga mempengaruhi efektivitas hukum tertulis. Hal ini menekankan perlunya strategi integrasi hukum, prosedur, dan kelembagaan yang selaras dengan prinsip *Civil Law* agar penegakan hukum anti-korupsi menjadi lebih konsisten dan efektif.

Dengan demikian, analisis efektivitas hukum anti-korupsi di Indonesia menunjukkan bahwa

KUHP, UU Tipikor, dan peraturan pendukung sudah menyediakan dasar hukum yang kuat dan sesuai prinsip *Civil Law*, tetapi penerapannya menghadapi tantangan signifikan. Evaluasi putusan MA, laporan KPK, dan literatur akademik mengindikasikan bahwa keberhasilan hukum tertulis dalam menindak korupsi sangat bergantung pada integritas hakim, kualitas penyidikan dan penuntutan, serta dukungan institusi dan masyarakat. Analisis ini membuka peluang untuk reformasi hukum yang tidak hanya memperkuat norma tertulis, tetapi juga meningkatkan mekanisme implementasi dan pengawasan, sehingga prinsip *Civil Law* dapat berfungsi secara optimal dalam konteks Indonesia.

Penanganan Korupsi di Belanda

Kerangka hukum anti-korupsi di Belanda didasarkan pada KUHP Belanda (*Wetboek van Strafrecht* 1881, terakhir diubah 2020), yang menjadi sumber utama hukum pidana sesuai prinsip *Civil Law*. KUHP Belanda secara eksplisit mengatur tindak pidana suap dan gratifikasi melalui Pasal 177e–177g, yang menekankan larangan menerima, menawarkan, atau memberikan hadiah atau keuntungan yang bertentangan dengan jabatan atau tugas publik (Savitri, 2025). Pasal-pasal ini berlaku tidak hanya bagi pejabat publik, tetapi juga sektor swasta yang memiliki hubungan dengan administrasi publik, sehingga cakupan hukum anti-korupsi menjadi luas dan komprehensif. Selain itu, Pasal 362–364 KUHP Belanda mengatur penyalahgunaan kekuasaan, penggelapan aset publik, dan tindakan lain yang merugikan negara atau masyarakat. Prinsip *codification* diterapkan secara ketat, di mana hukum tertulis menjadi dasar penilaian setiap tindakan, menekankan kepastian hukum dan meminimalkan interpretasi subjektif oleh hakim (Ratu & Kirana, 2025).

Selain KUHP, terdapat peraturan pendukung yang mengatur tata kelola pemerintahan dan mekanisme pencegahan korupsi, salah satunya adalah *Dutch Public Administration Act*. Peraturan ini menetapkan standar transparansi, akuntabilitas, dan integritas pejabat publik, termasuk mekanisme pelaporan konflik kepentingan dan pelanggaran administrasi. Peraturan pendukung ini berfungsi sebagai instrumen preventif, memastikan bahwa pejabat publik mematuhi prinsip legalitas dan integritas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Mekanisme ini sejalan dengan prinsip *Civil Law* yang menekankan kepastian, kejelasan, dan konsistensi hukum dalam menegakkan norma tertulis (Dewa & Darma, 2024).

Pelaksanaan hukum anti-korupsi di Belanda didukung oleh beberapa lembaga kunci. *Openbaar Ministerie* (Jaksa Penuntut Umum Belanda) bertanggung jawab melakukan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi sesuai KUHP, sedangkan *Politie* (Polisi) membantu penyidikan dan pengumpulan bukti, termasuk audit dokumen, pemeriksaan saksi, dan investigasi keuangan. Selain itu, *Algemene Rekenkamer*, lembaga audit pemerintah, memiliki peran strategis dalam mengawasi pengelolaan keuangan negara dan prosedur administrasi publik. Kombinasi antara lembaga penegak hukum dan audit internal ini menciptakan sistem pengawasan berlapis yang memastikan setiap tindak pidana korupsi dapat diidentifikasi dan ditindak secara hukum tertulis.

Kerangka hukum dan peraturan pendukung ini menunjukkan bahwa Belanda menegakkan prinsip *Civil Law* secara konsisten, di mana kepastian hukum dan *codification* menjadi landasan utama. KUHP dan peraturan administrasi menyediakan norma yang jelas bagi aparat publik, sedangkan lembaga penegak hukum dan audit memastikan implementasi norma tersebut secara nyata. Pendekatan ini tidak hanya menegakkan hukum pidana, tetapi juga mendorong pencegahan korupsi melalui mekanisme internal dan transparansi, sehingga sistem hukum tertulis berfungsi secara efektif dalam mengendalikan perilaku pejabat publik dan swasta yang berpotensi melakukan korupsi.

Secara akademik, kombinasi KUHP Belanda, peraturan administrasi, dan lembaga penegak hukum mencerminkan praktik *Civil Law* klasik, di mana hukum tertulis menjadi dasar utama pengawasan dan sanksi hukum. Pengaturan ini memungkinkan penegakan hukum yang sistematis, prediktabel, dan konsisten, sekaligus meminimalkan praktik arbitrase atau interpretasi subjektif yang dapat mengurangi kepastian hukum. Efektivitas kerangka hukum ini terlihat dari rendahnya tingkat korupsi di Belanda dibandingkan negara lain, yang menunjukkan bahwa kepatuhan aparat publik terhadap hukum tertulis dan pengawasan internal yang ketat mampu menekan praktik korupsi secara signifikan.

Dengan demikian, kerangka hukum dan peraturan anti-korupsi di Belanda tidak hanya menyediakan dasar normatif yang kuat melalui KUHP dan peraturan administrasi, tetapi juga memperkuat mekanisme implementasi melalui lembaga penegak hukum dan audit internal. Struktur ini menunjukkan bahwa prinsip *Civil Law* diterapkan secara menyeluruh, mengintegrasikan hukum tertulis, pengawasan institusional, dan mekanisme pencegahan yang efektif, sehingga setiap tindak pidana korupsi dapat diidentifikasi, ditindak, dan dicegah dengan kepastian hukum yang tinggi.

Prosedur hukum dalam penanganan korupsi di Belanda dimulai dengan tahap penyidikan (*Opsporing*) yang menjadi kewenangan Polisi dan Kejaksaan, atau *Openbaar Ministerie*, sebagaimana diatur dalam KUHP Pasal 151–157 terkait prosedur penyidikan pidana. Penyidikan ini mencakup pengumpulan bukti faktual dan dokumenter, pemeriksaan saksi, audit transaksi keuangan, serta investigasi terkait pengelolaan aset publik. Proses penyidikan dilakukan secara formal dan sistematis sesuai prinsip *Civil Law*, di mana setiap langkah harus memiliki dasar hukum tertulis agar dapat diterima di pengadilan. Kepatuhan terhadap prosedur ini memastikan bahwa bukti yang dikumpulkan sah secara hukum dan mendukung dakwaan yang akan diajukan, sekaligus menegaskan prinsip legalitas dan kepastian hukum yang menjadi ciri utama sistem hukum Belanda.

Tahap berikutnya adalah penuntutan (*Vervolging*), di mana Kejaksaan menilai kelengkapan berkas perkara dan menetapkan dakwaan berdasarkan hasil penyidikan, sesuai KUHP Pasal 348–353. Penuntutan dilakukan dengan memperhatikan bukti, unsur pidana, dan norma hukum tertulis, yang kemudian diajukan ke pengadilan negeri (*Rechtbank*) baik khusus maupun umum, tergantung kompleksitas dan tingkat keparahan kasus. Dalam praktiknya, Kejaksaan bertindak sebagai pihak yang memastikan bahwa dakwaan mencerminkan fakta hukum dan ketentuan KUHP, sehingga hakim memiliki dasar normatif yang jelas untuk memutus perkara. Pendekatan ini menegaskan prinsip *Civil Law*, di mana hakim menafsirkan dan menerapkan hukum tertulis tanpa menciptakan norma baru, sehingga proses penuntutan dan persidangan berjalan secara formal, terukur, dan konsisten.

Tahap terakhir adalah persidangan dan putusan hakim, di mana hakim menafsirkan KUHP dan peraturan pendukung secara ketat tanpa membuat hukum baru, sesuai prinsip *Civil Law*. Putusan hakim dapat berupa pidana penjara, denda, atau restitusi kerugian negara, sebagaimana diatur dalam KUHP Pasal 33–36 dan peraturan administrasi terkait. Persidangan dilakukan secara terbuka dan terstruktur, dengan pemeriksaan saksi, ahli, serta bukti dokumen yang lengkap, sehingga keputusan hukum bersifat transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Mekanisme ini menekankan kepastian hukum, efektivitas prosedural, dan integritas sistem peradilan Belanda, yang secara empiris terbukti menekan praktik korupsi melalui kombinasi hukum tertulis, prosedur formal, dan pengawasan institusional yang konsisten.

Efektivitas penegakan hukum anti-korupsi di Belanda didukung secara signifikan oleh mekanisme audit dan supervisi internal, yang dijalankan oleh *Algemene Rekenkamer*, lembaga

audit pemerintah. Lembaga ini melakukan pemeriksaan rutin terhadap pengelolaan keuangan negara, prosedur administrasi, dan kepatuhan instansi pemerintah terhadap peraturan yang berlaku, sehingga potensi penyalahgunaan kekuasaan dapat diidentifikasi sejak dini. Audit ini tidak hanya bersifat retrospektif, tetapi juga preventif, menekankan prinsip akuntabilitas dan integritas dalam pelayanan publik. Kerangka hukum yang mendasari kegiatan ini antara lain KUHP Belanda, *Dutch Public Administration Act*, serta peraturan pemerintah yang mengatur tata kelola keuangan dan prosedur administrasi, sehingga setiap temuan dapat dijadikan dasar untuk tindakan hukum atau perbaikan prosedural.

Selain audit internal, transparansi dan pelaporan menjadi instrumen penting dalam mencegah korupsi di Belanda. Laporan keuangan wajib dilakukan oleh setiap lembaga publik, dan mekanisme *whistleblowing* memungkinkan pegawai atau masyarakat melaporkan indikasi pelanggaran tanpa takut mendapat sanksi. Regulasi konflik kepentingan juga ditegakkan secara ketat, memastikan pejabat publik tidak menggunakan jabatannya untuk keuntungan pribadi atau pihak tertentu. Prinsip ini sesuai dengan konsep *Civil Law*, di mana norma hukum tertulis dan peraturan administratif menjadi acuan utama untuk mengatur perilaku aparat publik, sekaligus menyediakan mekanisme pengawasan yang dapat mencegah potensi korupsi sebelum terjadi tindakan pidana.

Evaluasi efektivitas hukum anti-korupsi di Belanda menunjukkan bahwa tingkat korupsi relatif rendah dibandingkan negara lain, yang memperkuat kesimpulan bahwa kombinasi hukum tertulis, pengawasan internal, dan prosedur formal berjalan efektif. KUHP Belanda menetapkan sanksi pidana yang jelas melalui Pasal 177e–177g (suap dan gratifikasi) dan Pasal 362–364 (penyalahgunaan kekuasaan), sedangkan *Dutch Public Administration Act* dan peraturan pemerintah terkait memastikan integritas pejabat publik. Implementasi mekanisme audit, transparansi, dan pelaporan ini menciptakan sistem pengendalian berlapis yang memungkinkan pencegahan korupsi secara proaktif, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi aparat penegak hukum dan masyarakat. Dengan demikian, Belanda menunjukkan bagaimana prinsip *Civil Law* dapat diterapkan secara efektif melalui integrasi antara norma tertulis dan mekanisme institusional yang sistematis.

Perbandingan Penanganan Korupsi Indonesia dan Belanda

Sistem hukum di Indonesia dan Belanda keduanya menganut prinsip *Civil Law*, di mana hukum tertulis menjadi sumber utama penegakan hukum. Di Indonesia, dasar hukum ini tercermin dalam KUHP, RKUHP, dan UU Tipikor, yang secara rinci mengatur tindak pidana korupsi, prosedur penyidikan, penuntutan, persidangan, serta sanksi pidana. Di Belanda, prinsip serupa diterapkan melalui KUHP Belanda (*Wetboek van Strafrecht* 1881, terakhir diubah 2020) dan *Dutch Public Administration Act*, yang menetapkan norma hukum tertulis untuk mencegah dan menindak praktik korupsi. Kedua negara menekankan kepastian hukum, *codification*, dan peran hakim sebagai penafsir hukum tertulis, sehingga setiap tindakan aparat publik atau pejabat negara dapat dinilai secara objektif sesuai norma yang berlaku.

Persamaan utama antara sistem hukum Indonesia dan Belanda terlihat pada peran hakim dan prosedur formal. Hakim di kedua negara bertindak sebagai penafsir hukum, bukan pembuat hukum, sesuai prinsip *Civil Law*, sehingga putusan didasarkan pada KUHP, UU Tipikor, atau peraturan pendukung yang berlaku. Prosedur formal juga menjadi ciri khas, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga penjatuhan sanksi. Dalam praktiknya, hakim memeriksa bukti, saksi, dan dokumen untuk memastikan bahwa dakwaan sesuai dengan unsur pidana yang diatur dalam hukum tertulis. Persamaan ini menunjukkan bahwa baik Indonesia maupun Belanda menekankan *legal certainty* dan kepastian prosedural sebagai fondasi utama

penegakan hukum anti-korupsi.

Meskipun terdapat banyak persamaan, terdapat perbedaan signifikan dalam efektivitas lembaga pengawas, mekanisme pencegahan, budaya hukum, dan integritas aparat publik. Di Belanda, mekanisme pengawasan internal, audit rutin oleh *Algemene Rekenkamer*, transparansi keuangan, dan sistem *whistleblowing* menunjukkan efektivitas tinggi dalam mencegah korupsi. Sebaliknya, di Indonesia, meskipun UU Tipikor dan KUHP baru menyediakan kerangka hukum yang kuat, efektivitas lembaga seperti KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian masih dipengaruhi oleh kendala birokrasi, tekanan politik, dan kompleksitas masyarakat majemuk. Faktor budaya hukum dan kepatuhan aparat publik turut memengaruhi implementasi hukum tertulis, sehingga hasil penegakan hukum di lapangan bisa berbeda secara signifikan meskipun prinsip *Civil Law* diterapkan di kedua negara.

Tahap awal penegakan hukum korupsi di Indonesia dimulai dengan penyidikan, yang menjadi kewenangan KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 4–15 UU Tipikor. Penyidikan ini bertujuan mengumpulkan bukti yang cukup untuk menetapkan unsur tindak pidana korupsi, baik berupa dokumen keuangan, pemeriksaan saksi, maupun audit internal lembaga pemerintah. Dalam praktiknya, penyidikan mengikuti prosedur formal *Civil Law*, di mana setiap tindakan aparat penegak hukum harus berdasarkan ketentuan hukum tertulis agar sah secara yuridis. Proses ini menegaskan prinsip legal certainty dan kepastian hukum, sekaligus menjadi dasar bagi tahap selanjutnya, yaitu penuntutan dan persidangan.

Tahap penuntutan di Indonesia dilakukan oleh Kejaksaan, sesuai Pasal 21–23 UU Tipikor, yang menuntut tersangka berdasarkan hasil penyidikan. Penuntutan menekankan kepatuhan terhadap unsur-unsur pidana yang telah diatur dalam KUHP dan UU Tipikor, termasuk Pasal 2 (penyalahgunaan kekuasaan), Pasal 3 (penggelapan uang negara), dan Pasal 5 (penyuapan). Dalam sistem *Civil Law*, Kejaksaan tidak hanya menilai kelengkapan bukti, tetapi juga menentukan dakwaan formal agar hakim dapat menilai fakta hukum sesuai norma tertulis. Kualitas penuntutan sangat mempengaruhi efektivitas proses hukum, karena dakwaan yang lemah atau tidak lengkap dapat menghambat penegakan hukum yang konsisten dan adil.

Persidangan dan putusan hakim di Indonesia menjadi tahap penegakan hukum yang menentukan, di mana hakim menafsirkan KUHP, UU Tipikor, dan peraturan pelaksana tanpa membuat hukum baru. Hakim memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa fakta hukum sesuai dengan unsur pidana dalam undang-undang. Sanksi yang dijatuhkan dapat berupa pidana penjara, denda, pengembalian kerugian negara, serta larangan menduduki jabatan publik, sesuai Pasal 2–3 UU Tipikor. Prosedur formal dan kepatuhan terhadap hukum tertulis mencerminkan prinsip *Civil Law*, namun efektivitasnya dapat terbatas oleh kendala birokrasi, tekanan politik, dan kepatuhan aparat, sehingga meskipun kerangka hukum lengkap, hasil penegakan di lapangan bisa bervariasi.

Di Belanda, tahap penyidikan (*Opsporing*) dilakukan oleh Politie dan Openbaar Ministerie, sesuai KUHP Pasal 151–157, dengan pengawasan internal oleh *Algemene Rekenkamer*. Penyidikan mencakup audit keuangan, pemeriksaan saksi, dan verifikasi dokumen transaksi publik. Tahap penuntutan (*Vervolging*) dilaksanakan oleh Kejaksaan Belanda, dengan dakwaan diajukan ke *Rechtbank* khusus atau umum, sesuai KUHP Pasal 348–353. Hakim menafsirkan KUHP dan peraturan pendukung, menjatuhkan sanksi pidana penjara, denda, atau restitusi kerugian negara (KUHP Pasal 33–36) tanpa menciptakan norma baru. Prosedur ini menunjukkan penerapan prinsip *Civil Law* yang ketat, di mana kepastian hukum dan *codification* menjadi dasar utama setiap putusan.

Efektivitas hukum anti-korupsi di Belanda juga didukung oleh mekanisme pencegahan

yang kuat, termasuk audit internal oleh *Algemene Rekenkamer*, laporan keuangan wajib, mekanisme *whistleblowing*, dan regulasi konflik kepentingan, sesuai *Dutch Public Administration Act*. Kombinasi hukum tertulis, prosedur formal, dan pengawasan internal membuat tingkat korupsi di Belanda relatif rendah. Perbandingan dengan Indonesia menunjukkan bahwa meskipun KUHP baru dan UU Tipikor menyediakan kerangka hukum komprehensif, efektivitasnya masih dipengaruhi oleh kelembagaan, budaya hukum, dan integritas aparat, sehingga gap implementasi tetap terlihat.

Analisis komparatif menunjukkan bahwa kedua negara sama-sama menekankan prinsip *Civil Law*, di mana hukum tertulis menjadi dasar utama penyidikan, penuntutan, persidangan, dan penjatuhan sanksi. Namun, Belanda menunjukkan efektivitas lebih tinggi karena integrasi pengawasan internal, mekanisme pencegahan, dan kepatuhan aparat publik yang konsisten. Di Indonesia, meskipun prosedur formal dan peraturan tertulis lengkap, tantangan non-hukum seperti tekanan politik, birokrasi, dan kompleksitas masyarakat memengaruhi efektivitas implementasi. Evaluasi ini menegaskan bahwa kepastian hukum tertulis saja tidak cukup; penerapan prinsip *Civil Law* harus didukung oleh integritas lembaga, prosedur yang efisien, dan budaya hukum yang kuat.

Pengaruh historis sistem hukum Belanda terhadap KUHP Indonesia sangat signifikan, mengingat KUHP Indonesia merupakan adaptasi dari KUHP lama Belanda yang diterapkan pada masa kolonial. Prinsip-prinsip *Civil Law*, *codification*, dan kepastian hukum diadopsi ke dalam sistem hukum nasional melalui KUHP Indonesia dan diperkuat oleh UU Tipikor, sehingga penegakan hukum anti-korupsi memiliki dasar normatif yang jelas. Namun, adaptasi ini tidak dapat dilakukan secara mekanis; konteks sosial-politik Indonesia yang majemuk, faktor budaya hukum, dan dinamika politik lokal menjadi variabel penting yang memengaruhi implementasi. Misalnya, praktik penyidikan dan penuntutan seringkali dipengaruhi oleh tekanan politik atau kepatuhan aparat publik yang bervariasi, sehingga penerapan prinsip hukum tertulis harus disesuaikan dengan realitas lapangan agar efektif. Literasi hukum masyarakat, kompleksitas struktur pemerintahan, dan kesadaran publik terhadap integritas pejabat juga menjadi faktor tambahan yang membedakan praktik penegakan hukum Indonesia dari Belanda, meskipun keduanya berbagi warisan *Civil Law*.

Mengingat perbedaan implementasi tersebut, terdapat beberapa gap penelitian yang relevan untuk menguatkan efektivitas hukum anti-korupsi di Indonesia. Kelemahan utama terletak pada koordinasi antar-lembaga, perlambatan prosedur hukum, dan tingkat kepatuhan aparat publik yang masih perlu diperkuat. Berdasarkan analisis komparatif dengan Belanda, rekomendasi reformasi meliputi perbaikan prosedur penyidikan dan penuntutan, integrasi pengawasan internal yang lebih sistematis, reformasi kelembagaan seperti peningkatan peran KPK dan audit independen, serta penguatan mekanisme transparansi dan *whistleblowing*. Dasar hukum untuk rekomendasi ini berasal dari UU Tipikor, KUHP Indonesia, KUHP Belanda, dan regulasi administrasi Belanda yang telah terbukti efektif. Pendekatan ini memungkinkan Indonesia untuk menyesuaikan prinsip *Civil Law* yang diadopsi secara historis dengan konteks lokal, sekaligus meningkatkan efektivitas penegakan hukum anti-korupsi secara menyeluruh.

KESIMPULAN

Analisis komparatif penanganan korupsi antara Indonesia dan Belanda menunjukkan bahwa meskipun kedua negara menganut prinsip *Civil Law* dan menekankan kepastian hukum melalui norma tertulis, efektivitas implementasinya berbeda secara signifikan akibat faktor kelembagaan, budaya hukum, dan konteks sosial-politik. Di Indonesia, KUHP, UU Tipikor, dan

peraturan pendukung menyediakan kerangka hukum yang komprehensif, namun tantangan seperti koordinasi antar-lembaga yang terbatas, tekanan politik, dan variabilitas kepatuhan aparat publik memengaruhi konsistensi penegakan hukum. Sebaliknya, Belanda menunjukkan efektivitas tinggi melalui integrasi antara KUHP Belanda, *Dutch Public Administration Act*, audit internal oleh *Algemene Rekenkamer*, mekanisme transparansi, dan whistleblowing, yang memastikan prosedur penyidikan, penuntutan, persidangan, dan penjatuhan sanksi berjalan secara sistematis dan konsisten. Perbandingan ini menekankan bahwa keberhasilan hukum anti-korupsi tidak hanya ditentukan oleh kualitas norma tertulis, tetapi juga oleh mekanisme pengawasan, profesionalisme aparat, dan adaptasi terhadap konteks lokal, sehingga Indonesia dapat mengambil pelajaran dari praktik Belanda untuk memperkuat integritas lembaga, memperbaiki prosedur hukum, dan meningkatkan kepatuhan aparat publik dalam menegakkan prinsip *Civil Law* secara efektif dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Armansyah, A., Alfatih, T. M., & Fadhil, M. A. (2023). Problematika dan penanganan korupsi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(21), 892–910.
- Balesta, P. S. (2025). Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, 2(2), 244.
- de Crus, P. (2019). *Perbandingan sistem hukum: Civil law, common law dan socialist law*. Jakarta: Nusamedia.
- Dewa, A. S. A. F. C., & Darma, I. M. W. (2024). Komparasi penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia dengan di Belanda. *Vidhisastya: Journal for Legal Scholars*, 1(3), 170–180.
- Lamijan, & Tohari, M. (2022). Dampak korupsi terhadap pembangunan ekonomi dan pembangunan politik. *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)*, 3(2), 40–59.
- Lie, G. G. (2025). Lemahnya penegakan hukum dalam penanganan kasus korupsi di Indonesia. *Multilingual: Journal of Universal Studies*, 5(1), 471–481.
- Paongan, R. T. (2013). Kewenangan penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia. *Lex Crimen*, 2(1), 34.
- Pasmatuti, D. (2019). Perkembangan pengertian tindak pidana korupsi dalam hukum positif di Indonesia. *Ensiklopedia Social Review*, 1(1), 23.
- Puanandini, D. A., Maharani, V. S., & Anasela, P. (2025). Korupsi sebagai kejahatan luar biasa: Analisis dampak dan upaya penegakan hukum. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 4(1), 112.
- Ratu, G. A., & Kirana, G. C. (2025). Pembuktian tindak pidana korupsi Indonesia dengan Belanda: The verification of corruption offenses in Indonesia and the Netherlands. *AMICUS CURIAE*, 2(1), 126–137.
- Santika, I. G. N., & Sunariyanti, I. A. P. S. M. (2024). Hubungan antara masifnya fenomena korupsi dengan kesadaran pajak warga negara Indonesia. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, 2(1), 15–21.
- Savitri, C. (2025). Tinjauan yuridis terhadap perbandingan sistem hukum Indonesia dan Belanda dalam penanganan tindak pidana korupsi. *Jurnal Inovasi Hukum*, 6(2), 14.
- Setiadi, W. (2018). Korupsi di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(3), 249–262.
- Simorangkir, I. F., & Hasibuan, S. A. (2023). Analisis hukum terhadap pembuktian terbalik

- dalam tindak pidana korupsi di Indonesia. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(4), 7926–7938.
- Suhartanto, F. P., & Febrianty, Y. (2024). Perbandingan sistem hukum civil law dan common law. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 1(3), 72–83.
- Tallaut, L. J., & Adhari, A. (2022). Kepastian hukum penerapan kriteria kewenangan penyidikan perkara tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 5(1), 26–39.